



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan kedalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 28 bulan September Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Ubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan atau Dalam Rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573));
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 210 Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

- Nomor 177 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322));
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata cara penghitungan, penganggaran dalam, Anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan Tata Tertib Administrasi pengajuan, penyaluran dan Laporan dan pertanggung jawaban penggunaan Bantuan Keuangan partai politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/547/VI.O2/HK/2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
dan
BUPATI PESISIR BARAT
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
3. Bupati adalah Bupati pesisir Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat daerah, yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang di setujuin oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya di singkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Jangka Waktu 5 (lima) Tahun yang berisi visi, misi dan Program Kepala Darah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya di singkat RKPD.

BAB II
ANGGARAN APBD

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp. 920.869.140.919,00 berkurang sebesar Rp. 7.470.098.846,00 sehingga menjadi Rp. 913.399.042.073,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp. 903.369.140.919,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (16.730.568.532,05)</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp. 886.638.572.386,95

2. Belanja Daerah

1. Semula	Rp. 920.869.140.919,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (7.470.098.846,00)</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp. 913.399.042.073,00

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp. 25.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 9.260.469.686,05</u>

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 34.260.469.686,05

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	RP. 7.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 7.500.000.000,00

Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 26.760.469.686,05

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dalam Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 61.094.634.392,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (4.908.951.532,05)</u>

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan RP. 56.185.682.859,95

b. Pendapatan Transfer

1) Semula	Rp. 812.303.446.527,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (13.021.617.000,00)</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp. 799.281.829.527,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1) Semula	Rp. 29.971.060.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.200.000.000,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp. 31.171.060.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah;

1) Semula	Rp. 10.940.455.300,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp. 10.940.455.300,00

b. Retribusi Daerah;

1) Semula	Rp. 2.030.833.050,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 27.400.000,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp. 2.058.233.050,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan;

1) Semula	Rp. 1.929.479.534,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 971.979.360,30</u>

Jumlah hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah setelah perubahan Rp. 2.901.458.894,30

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;

1) Semula	Rp. 46.193.866.508,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (5.908.330.892,35)</u>

Jumlah lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang sah setelah perubahan Rp. 40.285.535.615,65

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula	Rp. 702.385.517.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (13.021.617.000,00)</u>

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp. 689.363.900.000,00
b. Transfer Antar Daerah	
1) Semula	Rp. 109.917.929.5271,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan	Rp. 109.917.929.527,00
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:	
a. Pendapatan Hibah	
1) Semula	Rp.0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp.0,00
b. Dana Darurat	
1) Semula	Rp.0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.0,00</u>
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp.0,00
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	
1) Semula	Rp. 29.971.060.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.200.000.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp. 31.171.060.000,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasional;	
1) Semula	Rp. 521.926.031.285,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (25.099.618,00)</u>
Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan	Rp. 521.900.931.667,00
b. Belanja Modal;	
1) Semula	Rp. 228.075.666.012,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (6.050.727.228),00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp. 222.024.938.784,00
c. Belanja Tidak Terduga;	
1) Semula	Rp. 6.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	6.000.000.000,00

d. Belanja Tranfer;

1) Semula	Rp.	164.867.443.622,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(1.394.272.000),00</u>
Jumlah Belanja Transfer	Rp.	163.473.171.622,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	263.146.814.696,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>6.474.148.521,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	269.620.963.217,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp.	241.082.524.459,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(9.051.947.139,00)</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.	232.030.577.320,00

c. Belanja Bunga

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp.	0,00

d. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp.	0,00

e. Belanja Hibah

1) Semula	Rp.	11.272.242.130,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>440.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.	11.712.242.130,00

f. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp.	6.424.450.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.112.699.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	8.537.149.000,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 5.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 728.795.000,00</u> |

Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan Rp. 5.728.795.000,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 25.938.536.712,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 1.334.184.319,00</u> |

Jumlah Belanja Modal Peralatan dan mesin setelah perubahan

Rp. 27.272.721.031,00

c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 66.607.531.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (2.912.200.000,00)</u> |

Jumlah Belanja Modal Bangunan

Dan Gedung setelah perubahan

Rp. 63.695.331.000,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 125.991.277.800,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (5.333.845.047,00)</u> |

Jumlah Belanja Modal Jalan Irigasi setelah perubahan

Rp. 120.657.432.753,00

e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 4.538.320.500,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 132.338.500,00</u> |

Jumlah Belanja Aset Tetap lainnya

Setelah perubahan

Rp. 4.670.659.000,00

f. Belanja Modal Aset tidak berwujud;

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 160.000.000,00</u> |

Jumlah Belanja Modal Aset tidak berwujud setelah

perubahan

Rp. 160.000.000,00

(3). Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 6.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan

Rp. 6.000.000.000,00

(4). Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp. 2.117.690.622,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bagi hasil setelah perubahan Rp. 2.117.690.622,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp. 162.749.753.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.394.272.000,00)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp. 161.355.481.000,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasl 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp. 25.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 9.260.469.686,05

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 34.260.469.686,05

b. Pengeluaran Pembiayaan.

1) Semula Rp. 7.500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 7.500.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1). Semula Rp. 25.000.000.000,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 9.260.469.686,05

Jumlah sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya setelah

perubahan Rp. 34.260.469.686,05

b. Pencairan Dana Cadangan

1). Semula Rp. 0,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pencairan Dana Cadangan

setelah perubahan Rp. 0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1). Semula Rp. 0,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

Yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1). Semula Rp. 0,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah perubahan Rp. 0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

1). Semula Rp. 0,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian

Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. 0,00

f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan Setelah Perubahan Rp. 0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1). Semula Rp. 0,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00

b. Penyertaan Modal Daerah

1). Semula Rp. 7.500.000.000,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan Rp. 0,00

- c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo
- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
- Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang
Yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. 0,00
- d. Pemberian Pinjaman Daerah
- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
- Jumlah pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. 0,00
- e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
- Jumlah Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 9

- (1). Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2021.
- (2). Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3). Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - Pengeluaran daerah yang berada diluar Kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat di prediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan 1 atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselaras dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 19 Oktober 2021

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 19 Oktober 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

N. LINGGA KUSUMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2021 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PENETAPAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI
LAMPUNG: 07 / 1219 / PSB / 2021

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

**BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



**EDWIN CASTOLANI B.SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002**